

## Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

### Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Masyarakat/Kelurahan/RT/RW Setempat, dan/atau lembaga lainnya;
2. Melampirkan Foto/Fotokopi KTP dan KK dan kondisi saat bencana;
3. Daftar nama korban By Name By Address (Bila lebih dari 1 Orang); dan
4. Disposisi Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial dilengkapi dengan Surat Permohonan dari Masyarakat/Kelurahan/RT/RW Setempat, dan/atau lembaga lainnya dengan jumlah KK atau Orang dilengkapi KK dan KTP serta kondisi saat bencana.
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk menindaklanjuti permohonan.
3. Kepala Bidang memerintahkan Tim untuk menyiapkan bantuan untuk disalurkan.
4. Tim menyiapkan dan mendistribusikan bantuan kepada pemohon dilengkapi dengan Berita Acara
5. Pemohon Menerima Bantuan dan menandatangani Berita Acara.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

<meta charset="utf-8" />

Respon time □ 1 Hari

Lama penyaluran / distribusi menyesuaikan dengan lokasi dan jarak pemohon bantuan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban terdampak bencana yang meliputi : Bantuan Makanan, Bantuan Sandang, Penyediaan Penampungan Pengungsi dan Bantuan Khusus bagi Kelompok Rentan (Lansia, Anak, Disabilitas & Ibu Hamil)

## **Pengaduan Layanan**

<meta charset="utf-8" />

**Secara tertulis melalui kotak pengaduan**

**Email : [dinsos@atilegon.go.id](mailto:dinsos@atilegon.go.id)**

**Website : [www.dinsos.cilegon.go.id](http://www.dinsos.cilegon.go.id)**

**Facebook : @dinassosialkotatilegon dan IG : @dinsoscilegon**

**Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855**

**SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>**